



**PENETAPAN**

Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Tunggal telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat sebagai tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Selayar, 22 Mei 1978, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saenuddin P, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan D. I. Panjaitan No. 08, Kelurahan X Selatan, Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor: 43/SK/XI/2023/PA.Sly tanggal 06 November 2023, alamat email saenuddin10@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Bulukumba, 20 April 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsir, S.H., dkk, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan beralamat di Jalan Nenas No. 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sly .  
Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor:  
45/SK/XI/2023/PA.Sly tanggal 23 November 2023, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sly, tanggal 09 November 2023 telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah / melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 10 April 1999 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1419 Hijriah di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, tercatat pada KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN X, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, Tanggal 14 April Tahun 1999 Masehi ( Foto Copynya terlampir );
2. Bahwa, setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal serumah di rumah orang tua PENGGUGAT di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN;
3. Bahwa pada awalnya, keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup harmonis sebagai suami istri dan PENGGUGAT / TERGUGAT di karuniai oleh ALLAH SWT dua anak laki - laki masing – masing bernama :
  - Anak 1, lahir di Selayar pada tanggal 11 November Tahun 1999 ( sekarang telah menikah );
  - Anak 2, lahir di Selayar pada Tanggal 10 November Tahun 2000 ( sekarang telah menikah );
4. Bahwa, dalam perjalanan waktu, walaupun PENGGUGAT di lain sisi bahagia sebagai Isteri TERGUGAT namun di lain sisi PENGGUGAT sangat terganggu dengan karakter TERGUGAT yang bertempramen tinggi alias suka marah - marah baik di tujukan kepada PENGGUGAT

Penetapan Nomor 153//Pdt.G/2023/PA.Sly .  
Halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun kepada orang lain yang mempunyai hubungan hukum denganNya;

5. Bahwa telah bertahun - tahun lamanya, karakter TERGUGAT tidak pernah berubah walaupun PENGUGAT sama sekali tidak pernah melawan dan tetap sabar sebagai isteri dan selalu berdoa Kepada ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA agar karakter TERGUGAT dapat berubah seperti sedia kala sebelum PENGUGAT dan TERGUGAT menikah;
6. Bahwa setelah kurang lebih 5 ( lima ) tahun lamanya, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal / berdomisili di rumah orang tua PENGUGAT di Xx, PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk pindah domisili ke KABUPATEN BULUKUMBA di BULUKUMBA dengan cara mengontrak rumah milik orang lain;
7. Bahwa setelah kurang lebih 3 ( tiga ) tahun lamanya PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal / berdomisili di BULUKUMBA, ekonomi PENGUGAT dan TERGUGAT telah mulai membaik. Dan tidak beberapa lama, kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT di beri tanah dan rumah tua di atasnya oleh orang tua TERGUGAT dan untuk selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT merenovasi rumah tersebut.  
Bahwa setelah rumah tersebut selesai di renovasi, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah tersebut bersama anak - anak Kami;
8. Bahwa walau di lain sisi, secara ekonomi PENGUGAT dan TERGUGAT mulai membaik ( tidak terlalu kesulitan dari segi keuangan untuk kepentingan kehidupan termasuk untuk membesarkan anak - anak Kami serta mendidiknya dan menyekolahkan nya ), namun di lain sisi bahtin PENGUGAT tidak terlalu tentram karena sangat terganggu dengan karakter / perilaku TERGUGAT ke PENGUGAT yang seakan - akan tidak pernah ada benarnya PENGUGAT di mata TERGUGAT. Namun PENGUGAT sebagai isteri tetap sabar dan tetap menanti agar TERGUGAT dapat berubah, sehingga Perkawinan / Pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT “ Sakinah, Mawaddah,

Penetapan Nomor 153//Pdt.G/2023/PA.Sly .  
Halaman 3 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warahmah ” sebagaimana di amanatkan pada Pasal 1 Ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan;

9. Bahwa karena ekonomi PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sanat membaik, maka di tahun 2005, PENGGUGAT dan TERGUGAT merintis usaha di Bidang Minyak di wilayah hukum KABUPATEN KEPUALAUN SELAYAR. Rintisan usaha tersebut berhasil dan di beri izin oleh PERTAMINA untuk menyalurkan MINYAK ( bahan bakar berupa premium, minyak dan solar ) dengan bendera XXXXXX, beralamat di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVENSI SULAWESI SELATAN;
10. Bahwa walaupun ekonomi PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sangat membaik, namun karakter / prilaku TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tidak pernah berubah dimana apa yang di lakukan oleh PENGGUGAT selalu salah saja dimata TERGUGAT dan teguranNya terhadap PENGGUGAT selalu dengan nada tinggi dan kasar, namun PENGGUGAT tetap sabar dan tetap menanti agar TERGUGAT dapat berubah;
11. Bahwa karena ekonomi PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin maju / semakin membaik, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT di tahun 2012 merintis usaha di Bidang Gas LPG 3 KG. di wilayah hukum KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR;
12. Bahwa di tahun itu juga ( tahun 2012 ), PERTAMINA memberi Izin Usaha kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT atas nama PENGGUGAT untuk dapat menyalurkan Gas LPG 3 KG. Di wilayah hukum KABUPATEN KEPUALAUN SELAYAR dengan bendera XXXXX yang beralamat di Xx, Desa Xx, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVENSI SULAWESI SELATAN;
13. Bahwa kira - kira di awal tahun 2013, PENGGUGAT dan TERGUGAT khususnya PENGGUGAT telah bertempat tinggal / berdomisili di KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR demi menjaga kedua Bidang Usaha PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada

Penetapan Nomor 153//Pdt.G/2023/PA.Sly .  
Halaman 4 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 dan angka 12 di atas, karena TERGUGAT saat itu telah mulai di serang penyakit;

14. Bahwa karena ekonomi PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin membaik, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli rumah di Perumahan KOTA MAKASSAR, dimana rumah tersebut di samping untuk kepentingan PENGGUGAT dan TERGUGAT juga untuk kepentingan kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk bersekolah di KOTA MAKASSAR;
15. Bahwa walau PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki rumah di BULUKUMBA dan di KOTA MAKASSAR, dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT terkadang bermalam di BULUKUMBA dan atau di KOTA MAKASSAR, namun PENGGUGAT memposisikan diri atau lebih banyak waktu di SELAYAR untuk mengurus kedua Bidang Usaha tersebut di atas;
16. Bahwa dilain sisi walau PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki harta dan usaha yang baik serta layak, namun PENGGUGAT tegaskan bahwa perilaku dan karakter TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tidak berubah, dimana TERGUGAT sangat sering menyalahkan apa saja yang di lakukan oleh PENGGUGAT tetap salah saja di mata TERGUGAT, sehingga bahtin PENGGUGAT merasa tertekan dan terkadang jatuh sakit termasuk sakit diabetes dan beberapa kali drop karena menahan bahtin yang sangat tertekan, khususnya di tahun 2023 ini;
17. Bahwa kalau PENGGUGAT tidak salah ingat bahwa di tahun 2015, TERGUGAT jatuh sakit ( sakit strok ) dan masuk Rumah Sakit dimana saat itu PENGGUGAT sebagai isteri setelah TERGUGAT keluar Rumah Sakit, PENGGUGAT melakukan segala kewajiban yang di perlukan demi untuk merawat / menjaga TERGUGAT sebagai orang sakit. Namun setelah TERGUGAT agak sembuh / sembuh bukannya TERGUGAT bersyukur dan berterima kasih kepada PENGGUGAT, tetapi yang terjadi tetap perilaku TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tidak berubah bahkan menurut PENGGUGAT lebih menjadi - jadi,

Penetapan Nomor 153//Pdt.G/2023/PA.Sly .  
Halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bathin PENGUGAT sangat sakit tetapi tetap sabar saja ( tidak melawan );

18. Bahwa dalam perjalanan waktu sewaktu, yaitu di tahun 2017, TERGUGAT jatuh sakit lagi ( sakit ginjal ) sehingga dengan sendirinya TERGUGAT harus cuci darah 3 ( tiga ) kali dalam seminggu sampai tahun 2021 dan di lain sisi di tahun 2020 TERGUGAT juga menderita sakit Covid – 19 beberapa bulan. Dan sejak tahun 2022 sampai sekarang TERGUGAT tetap cuci darah sebagai akibat penyakit ginjalnya tetapi hanya 2 ( dua ) kali saja dalam seminggu;

19. Bahwa PENGUGAT sebagai isteri tetap merawat / menjaga TERGUGAT selama ia sakit dan hampir 100 % PENGUGAT hadir pada saat TERGUGAT cuci darah di Rumah Sakit khususnya pada saat TERGUGAT sakit Covid – 19, namun dalam perjalanan waktu tersebut sebagaimana PENGUGAT sebutkan pada angka 10 di atas perilaku TERGUGAT terhadap PENGUGAT tidak berubah sama sekali, bahkan TERGUGAT selalu menyalahkan PENGUGAT apa saja yang di lakukan oleh PENGUGAT, sehingga dengan sendirinya bathin PENGUGAT sangat sakit yang mengakibatkan di tahun 2023 ini PENGUGAT telah 2 ( dua ) kali drop sebagai akibat perilaku TERGUGAT dan di sisi lain PENGUGAT tidak tahu mengadu kepada siapa untuk menyalurkan sakit bathin yang PENGUGAT derita;

20. Bahwa di bulan September tahun 2023 ini, TERGUGAT memperlakukan PENGUGAT yang tidak pantas di hadapan anak - anak sehingga untuk pertama kalinya PENGUGAT melawan terhadap perilaku TERGUGAT, sehingga dengan sendirinya terjadi cekcok yang luar biasa, namun setelah itu PENGUGAT tetap bersabar dan selanjutnya berfikir untuk melaksanakan Ibadah Umroh di tahun 2023 itu juga;

21. Bahwa setelah PENGUGAT melaksanakan Ibadah Umroh, PENGUGAT berdoa di hadapan KABBAH dan meminta petunjuk

Penetapan Nomor 153//Pdt.G/2023/PA.Sly .  
Halaman 6 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari YANG MAHA KUASA ALLAH SWT dimana dalam doa PENGUGAT meminta petunjuk apa yang lebih baik PENGUGAT berpisah dengan TERGUGAT atau tetap sebagai suami isteri.

Bahwa doa PENGUGAT terkabul, dimana PENGUGAT telah mendapat petunjuk berupa firasat yang mengatakan bahwa agar PENGUGAT mendapat kebahagiaan di sisa umurnya, sebaiknya antara PENGUGAT dan TERGUGAT lebih baik berpisah karena perceraian. Sebab perilaku TERGUGAT terhadap PENGUGAT tidak akan pernah berubah sampai ia meninggalkan dunia ini dan di lain sisi TERGUGAT tidak juga mampu membahagiakan PENGUGAT sebagai isteri yang masih muda karena lelaki - lakiannya sangat terganggu / tidak berfungsi sebagai mana adanya sebagai akibat dampak penyakitNya;

22. Bahwa sebagaimana PENGUGAT jelaskan di atas bahwa TERGUGAT telah menderita sakit keras beberapa kali yaitu sakit stroke, sakit ginjal dan Covid - 19, sehingga kemampuan TERGUGAT sebagai laki - laki terhadap PENGUGAT boleh di kata tidak ada lagi ( lelaki - lakiannya sangat tidak berfungsi ), sehingga dengan sendirinya PENGUGAT yang baru berumur 40-an tahun sangat membutuhkan tentang hal itu, namun TERGUGAT tidak dapat membahagiakan bathin PENGUGAT sebagai perempuan di tambah lagi perilaku TERGUGAT yang sangat tidak berubah ( suka marah - marah terhadap PENGUGAT yang tidak jelas atau tidak pantas ). Artinya, TERGUGAT secara bathin tidak mampu membahagiakan PENGUGAT sebagai isteri, sehingga PENGUGAT tidak merasa bahagia lagi sebagai isteri TERGUGAT.

23. Bahwa dari rangkaian alasan - alasan PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, PENGUGAT dapat menyimpulkan bahwa ada 2 ( dua ) alasan pokok PENGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT, yaitu :

- TERGUGAT tidak mampu melindungi dan membahagiakan bathin PENGUGAT sebagai isteri, sebagai akibat perilaku TERGUGAT

Penetapan Nomor 153//Pdt.G/2023/PA.Sly .  
Halaman 7 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat kasar terhadap PENGGUGAT dalam waktu puluhan tahun lamanya.

- TERGUGAT juga tidak dapat membahagiakan PENGGUGAT sebagai isteri yang masih muda, karena sejak tahun 2015 atau sejak tahun 2016 sampai sekarang, lelaki - lakian TERGUGAT boleh di kata tidak berfungsi lagi sebagaimana adanya dan di lain sisi PENGGUGAT sebagai isteri yang masih muda sangat membutuhkan hal itu dari suami, tetapi TERGUGAT tidak mampu atau tidak dapat melakukannya lagi sebagai akibat penyakitNya.

24. Dari ke 2 ( dua ) alasan pokok PENGGUGAT tersebut di atas , perkawinan / pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi Sakina, tidak lagi Mawaddah dan tidak lagi Warahmah sebagai mana di amanatkan dalam Pasal 1 Ayat ( 1 ) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka dengan demikian patutlah pernikahan / perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT di bubarkan dengan perceraian di muka Hakim;

25. Bahwa berdasarkan kenyataan - kenyataan tersebut, PENGGUGAT berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan TERGUGAT, sehingga beralasan hukum PENGGUGAT mengajukan Surat Gugatan tentang “ CERAI GUGAT ” terhadap TERGUGAT di PENGADILAN AGAMA SELAYAR;

26. Artinya, bahwa perkawinan / pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan / pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, Sakinah, Mawaddah, Warrahmah dan sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang di amanahkan oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga patutlah perkawinan / pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di bubarkan dengan perceraian melalui Putusan PENGADILAN AGAMA SELAYAR;

27. Biaya perkara di tanggung oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Penetapan Nomor 153//Pdt.G/2023/PA.Sly .  
Halaman 8 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, PENGGUGAT memohon kepada KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA SELAYAR yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini agar dapat berkenan menjatuhkan putusan berupa penetapan yang Amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT;
2. Memberi izin kepada TERGUGAT ( TERGUGAT ) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap PENGGUGAT ( PENGGUGAT ) di muka sidang PENGADILAN AGAMA SELAYAR;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar :
  - 3.1. Membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) persetiap bulannya selama 3 ( tiga ) bulan lamanya dengan jumlah seluruhnya sebesar 3 X Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- ( Sembilan Juta Rupiah );
  - 3.2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah );
4. Biaya perkara di tanggung oleh PENGGUGAT yang jumlahnya sesuai ketentuan hukum.

Subsider :

Apabila YANG MULIA MAJELIS HAKIM berpendapat lain, mohon putusan yang se Adil - Adilnya ( Ex AeQuo Et Bono );

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan oleh Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Penetapan Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sly .  
Halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangadilan dengan mediator Arsyad, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Desember 2023, dan ternyata mediasi tersebut berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sly;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sly;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, pencabutan permohonan Penggugat Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sly tersebut dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 153/Pdt.G/2023/PA.Sly. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 153//Pdt.G/2023/PA.Sly .  
Halaman 10 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ashar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ashar, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>320.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 153//Pdt.G/2023/PA.Sly .  
Halaman 11 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)